

Implementasi Restorative Justice Terhadap Anak Di Pengadilan Negeri Purworejo Dalam Perspektif HAM

Sofitayu Dia Saniya¹, Indana Amalia Shulha²

¹Universitas Islam Negeri Walisongo

²Universitas Islam Negeri Salatiga

E-mail: sofiatudiasania@gmail.com¹, Email: sulhaindana@gmail.com²

Article History:

Received: 18 Oktober 2025

Revised: 27 November 2025

Accepted: 07 Desember 2025

Keywords: *Restorative justice, Anak, Diversi, HAM*

Abstract: *Penerapan restorative justice terhadap anak pelaku tindak pidana merupakan bentuk perlindungan hukum yang berorientasi pada pemulihan, bukan pembalasan. Konsep ini menjadi dasar pembaruan hukum pidana anak di Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan restorative justice terhadap anak pelaku tindak pidana di Pengadilan Negeri Purworejo serta meninjau kesesuaiannya dengan prinsip hak asasi manusia. Metode yang digunakan ialah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, melalui kajian dua putusan PN Purworejo, yaitu Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2015 tentang pencabulan dan Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2015 tentang penganiayaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses diversi pada kedua perkara telah berjalan sesuai ketentuan, namun faktor keberhasilannya berbeda: dukungan keluarga dan kesiapan emosional korban pada kasus pencabulan, serta peran aktif hakim dan pembimbing kemasyarakatan pada kasus penganiayaan. Dari perspektif HAM, penerapan restorative justice di PN Purworejo telah mencerminkan prinsip the best interest of the child, meski masih terdapat hambatan seperti keterbatasan sumber daya dan stigma sosial. Karena itu, dibutuhkan pengawasan pasca-diversi, dukungan psikologis, dan edukasi publik untuk memperkuat pelaksanaan restorative justice yang berkeadilan bagi anak dan korban.*

PENDAHULUAN

Anak sebagai generasi penerus bangsa yang berhak memperoleh perlindungan khusus agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Namun, dalam kenyataannya tidak sedikit anak yang berhadapan dengan hukum karena melakukan tindak pidana. Proses peradilan pidana yang bersifat retributif sering kali menimbulkan stigma, trauma, dan menghambat perkembangan psikologi anak (Soekanto, 2008). Kondisi seperti ini dapat memnuntut adanya mekanisme

penyelesaian perkara yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan, yaitu melalui pendekatan *restorative justice* sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

Salah satu bentuk penerapan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana anak adalah mekanisme diversi, yakni pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke luar peradilan dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga dan pihak terkait untuk mencapai kesepakatan yang adil. Ketentuan ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 7 dan Pasal 6 Undang-Undang 11 Tahun 2012 serta Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014. Melalui diversi, anak diharapkan terhindar dari stigma negatif, tetap memperoleh perlindungan hak dan korban mendapatkan pemulihan yang proposional. Namun, praktik di lapangan menunjukkan bahwa keberhasilan diversi tidak selalu dipengaruhi oleh faktor yang sama. Setiap perkara memiliki dinamika berbeda, sehingga penting dianalisis faktor-faktor yang mendorong keberhasilan diversi dalam tiap kasus.

Meskipun seluruh perkara anak di Pengadilan Negeri Purworejo berhasil diselesaikan melalui mekanisme diversi, keberhasilan tersebut masih perlu dikaji lebih dalam dari sisi pemenuhan prinsip hak asasi manusia. Tidak semua proses diversi menjamin perlindungan hak anak dan hak korban secara seimbang. Misalnya, masih ditemukan keterbatasan dalam pelibatan korban secara aktif, minimnya pengawasan pasca-diversi, serta belum optimalnya dukungan psikologis bagi anak. Hal ini menimbulkan pertanyaan sejauh mana penerapan *restorative justice* di PN Purworejo telah sesuai dengan prinsip *the best interest of the child* dan perlindungan hak korban sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi *restorative justice* terhadap anak pelaku tindak pidana pada Pengadilan Negeri Purworejo serta bagaimana kesesuaiannya dengan prinsip hak asasi manusia. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan *restorative justice* pada dua kasus anak di Pengadilan Negeri Purworejo, perkara pertama Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2025 tentang pencabulan dan yang kedua perkara Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2015 tentang penganiayaan, yang keduanya berhasil diselesaikan melalui diversi, serta meninjau kesesuaiannya dengan prinsip hak asasi manusia, khususnya perlindungan hak anak dan hak korban sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan maupun instrumen internasional.

Penelitian mengenai penerapan *restorative justice* pada anak telah banyak dilakukan di Indonesia. Salah satunya penelitian Dea Serlia dan Agus Budi Santoso yang meneliti implementasi konsep diversi sebagai aktualisasi *restorative justice* terhadap anak di Pengadilan Negeri Purworejo. Tapi penelitian tersebut lebih bersifat deskriptif pada praktik diversi secara umum Click or tap here to enter text. (Serlia & Santoso, 2023). Berbeda dengan itu penelitian ini secara khusus lebih memfokuskan analisis pada perbandingan antara perkara yang berhasil diversi di PN Purworejo serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip hak asasi manusia. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan sudut pandang baru yang bisa membantu memperbaiki kebijakan dan praktik *restorative justice* di Indonesia.

LANDASAN TEORI

Restorative Justice

Pendekatan *restorative justice* merupakan dasar utama dalam penelitian ini. Keadilan restoratif adalah cara menyelesaikan perkara pidana dengan menitikberatkan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat (Howard Zehr, 1990). Tujuan bukan untuk

membalas perbuatan pelaku, tetapi untuk mencari kesepakatan yang adil bagi semua pihak melalui dialog dan tanggung jawab bersama. *Restorative justice* juga berusaha menciptakan keseimbangan antara kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat sehingga hasil penyelesaiannya tidak menimbulkan penderitaan baru bagi siapa pun (Marshall, 1999).

Perlindungan Hukum

Selain itu, penelitian ini juga berlandaskan pada teori perlindungan hukum. Hukum itu seharusnya berfungsi melindungi manusia, bukan sekedar menjadi kumpulan aturan yang bersifat kaku (Satjipto Rahardjo, 2000). Dalam konteks peradilan anak, perlindungan hukum ini berarti memberikan jaminan atas hak-hak selama proses hukum berlangsung, termasuk hak untuk dibina dan tidak mengalami perlakuan diskriminatif. Prinsip tersebut sejalan dengan gagasan *the best interest of the child* yang tertuang dalam *Convention on the Rights of the Child* tahun 1989 dan diakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (SPPA), yang menegaskan bahwa kepentingan anak harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap proses hukum (*Convention on the Rights of the Child*, n.d.).

Keadilan

Pemikiran tentang keadilan juga dikemukakan oleh John Rawls melalui konsep *justice as fairness*, dimana keadilan tidak hanya dimaknai sebagai hukuman, tapi sebagai upaya menegakkan keseimbangan dan martabat manusia (Rawls, 1971). Dalam konteks *restorative justice*, hal ini berarti proses diversi harus menjamin kesempatan bagi anak untuk memperbaiki kesalahannya tanpa kehilangan masa depan, sekaligus memastikan korban memperoleh pemulihan dan rasa keadilan yang layak. Berdasarkan teori-teori tersebut, penerapan *restorative justice* di Pengadilan Negeri Purworejo dapat dipahami sebagai bentuk nyata penegakan hak asasi manusia yang menempatkan keseimbangan antara kepentingan hukum, moral, dan kemanusiaan.

METODE PENELITIAN

Kajian ini dilakukan dengan menelaah norma hukum positif dan konsep teoritis yang relevan, menggunakan pendekatan normatif serta studi kasus. Data diperoleh melalui studi literatur yang mencakup peraturan perundang-undang terkait, buku, artikel jurnal hukum, serta pendapat para sarjana. Untuk memperkuat analisis, digunakan studi dokumen putusan Pengadilan Negeri Purworejo, yaitu perkara Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2015 tentang tindak pidana pencabulan dan perkara Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2015 tentang tindak pidana penganiayaan. Seluruh bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif dengan menghubungkan ketentuan hukum positif, teori *restorative justice*, prinsip hak asasi manusia, dan praktik penerapannya di peradilan anak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi *Restorative Justice* terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana di PN Purworejo

Restorative Justice pada anak bukan hanya soal penyelesaian perkara di luar pengadilan, melainkan juga upaya menjaga masa depan anak agar tidak hancur karena stigma proses peradilan pidana. Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) secara tegas menetapkan bahwa setiap perkara anak wajib diupayakan diversi, kecuali untuk tindak pidana yang diamcam pidana lebih dari tujuh tahun atau pengulangan tindak pidana. Dengan demikian, diversi tidak lagi sekedar pilihan, tapi menjadi kewajiban hukum bagi aparat.

Pengadilan Negeri Purworejo merupakan salah satu pengadilan yang mencoba konsisten dalam melaksanakan prinsip ini. Beberapa perkara anak ditangani dengan mekanisme diversi, baik bersifat ringan atau cukup serius. Dari sekian perkara, dua yang menarik dikaji adalah perkara Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2015 tentang tindak pidana pencabulan dan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2015

tentang tindak pidana penganiayaan. Kedua perkara ini sama-sama berhasil diselesaikan dengan diversi, tetapi proses dan faktor keberhasilan berbeda.

Studi kasus pertama, perkara Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2015. Kasus ini bermula dari laporan tindak pidana pencabulan yang dilakukan seorang anak terhadap anak lain. Setelah perkara masuk ke pengadilan, hakim menawarkan diversi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Sistem Peradilan Anak (SPPA). Proses musyawarah diversi dilakukan dengan menghadirkan pelaku, korban, keluarga kedua belah pihak, pembimbing kemasyarakatan, dan penasihat hukum. Tahap diversi berjalan relatif lancar, pelaku mengakui perbuatannya, menyesali, dan menyampaikan permintaan maaf secara langsung. Keluarga korban, meski sempat ragu, akhirnya bersedia menerima permintaan maaf tersebut. Peran pembimbing kemasyarakatan sangat penting dalam menghubungkan komunikasi, memberikan penjelasan tentang manfaat diversi, serta memastikan hak-hak korban tetap diperhatikan.

Kesepakatan diversi menghasilkan keputusan bahwa perkara dihentikan, pelaku dikembalikan kepada orang tua untuk dibina, dan korban mendapatkan pemulihan melalui dukungan sosial. Faktor pendukung keberhasilan diversi dalam perkara ini adalah:

1. Pengakuan dan penyesalan pelaku;
2. Sikap korban dan keluarganya yang bersedia memberi maaf;
3. Keterlibatan orang tua pelaku dalam proses musyawarah;
4. Peran aktif pembimbing kemasyarakatan.

Penelitian Ghony dkk, menegaskan bahwa dukungan keluarga dan penerimaan korban merupakan faktor dominan dalam keberhasilan diversi (Al-Ghony, n.d.).

Studi kasus kedua, yaitu perkara Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2015. Perkara ini melibatkan seorang anak yang melakukan penganiayaan hingga menyebabkan korban mengalami luka fisik. Secara normatif, tindakan pidana penganiayaan masih memenuhi syarat diversi karena ancaman pidananya di bawah tujuh tahun. Oleh karena itu, hakim tetap mengupayakan diversi. Proses musyawarah awalnya berjalan tidak lancar, keluarga korban merasa keberatan dan enggan berdamai, mengingat luka yang dialami korban dianggap cukup serius. Namun, dengan musyawarah intensif oleh hakim dan pembimbing kemasyarakatan, serta jaminan keluarga pelaku bahwa anak akan dibina secara ketat, akhirnya tercapai kesepakatan. Diversi dinyatakan berhasil, perkara dihentikan, dan anak dikembalikan kepada orang tua.

Faktor keberhasilan diversi dalam kasus ini berada berbeda dengan kasus pertama. Keberhasilan bukan tekarena kesediaan spontan korban, melainkan karena adanya intervensi aktif aparat peradilan yang memberikan pemahaman serta komitmen keluarga pelaku untuk bertanggung jawab. Sugama menegaskan bahwa sikap aparat dalam memfasilitasi musyawarah sering kali menjadi kunci ketika korban ragu untuk berdamai (Sugama et al., 2024). Jika dibandingkan, kedua perkara sama-sama berhasil diversi, namun dengan pola yang berbeda. Pada kasus pncabulan, keberhasilan lebih ditentukan oleh faktor internal, yaitu kesediaan korban memaafkan dan dukungan keluarga. Sedangkan pada kasus penganiayaan, keberhasilan lebih karena faktor eksternal, yakni peran hakim dan pembimbing kemasyarakatan yang aktif melakukan mediasi.

Hal ini memperlihatkan bahwa keberhasilan diversi di PN Purworejo bukanlah hasil prosedural semata, tetapi sangat dipengaruhi oleh dinamika sosial, psikologis para pihak yang terlibat. Dengan itu efektivitas diversi hanya tercapai bila ada sinergi antara aparat, keluarga, dan masyarakat (Muladi, 2002). Dengan kata lain, meskipun undang-undang sudah menyediakan kerangka hukum yang jelas, keberhasilan *restorative justice* tetap bergantung pada kesediaan korban, dukungan keluarga, dan komitmen aparat dalam memfasilitasi perdamaian.

Kesesuaian Implementasi Restorative Justice di PN Purworejo dengan Prinsip Hak Asasi Manusia

Restorative justice (RJ) dalam peradilan pidana anak tidak hanya dimaknai sebagai mekanisme penyelesaian perkara, tapi juga sebagai instrumen perlindungan hak asasi manusia. Prinsip *the best interest of the child* yang ditegaskan dalam Konvensi Hak Anak (CRC) menuntut agar setiap proses hukum mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Indonesia telah mengesahkan CRC melalui Keppres No. 36 Tahun 1990, yang kemudian dijabarkan dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) serta Perma No. 4 Tahun 2014. Instrumen hukum ini menekankan tiga hal pokok yaitu perlindungan anak pelaku, pemulihan korban, dan pencegahan stigma akibat proses pidana. Selain berlandaskan pada SPPA dan Perma No. 4 Tahun 2014, prinsip perlindungan anak dalam diversi juga sejalan dengan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 yang menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hal ini memperkuat dasar yuridis bahwa pendekatan pemidanaan terhadap anak tidak boleh merugikan kepentingan terbaiknya.

Selain itu, orientasi peradilan anak harus diarahkan pada dua sasaran penting. Pertama, mendorong peningkatan kesejahteraan anak (*the promotion of wellbeing of the juvenile*), yaitu menempatkan kepentingan anak sebagai pusat dalam proses peradilan sehingga penerapan sanksi pidana yang semata-mata menghukum sebisa mungkin dihindari. Kedua, menjunjung tinggi asas proporsionalitas (*the principle of proportionality*), yang berfungsi membatasi penggunaan sanksi yang bersifat represif dan semata-mata dimaksudkan sebagai pembalasan (Jember et al., n.d.). Dengan orientasi ini, diversi wajib ditempatkan bukan sekedar alternatif, melainkan kewajiban hukum demi perlindungan hak anak dan korban.

Penerapan diversi di PN Purworejo memberikan ruang bagi anak atau pelaku untuk tetap menjalani masa tumbuh kembangnya tanpa stigma penjara. Dengan diversi, anak tidak kehilangan hak atas pendidikannya, tidak terpisah dari keluarganya, dan bisa tetap berada di lingkungan sosial yang mendukung. Hal ini juga bisa berdampak pada psikologi anak, karena pengalaman masuk Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) sering kali meninggalkan trauma mendalam. Selain itu, diversi mencegah anak terjerumus pada pergaulan kriminal lebih luas, yang biasanya terjadi ketika anak ditempatkan bersama narapidana dewasa. Dengan begitu, diversi menjadi sarana reintegrasi sosial yang lebih manusiawi (Marlina, 2010).

Bagi korban, diversi bisa menghadirkan bentuk keadilan yang berbeda. Korban tetap mendapatkan pengakuan dari penderitaan yang dialaminya melalui permintaan maaf, kompensasi, maupun jaminan bahwa pelaku tidak mengulangi perbuatannya. Namun dampak bagi korban juga tidak selalu positif. Dalam beberapa kasus, korban tidak selalu mendapatkan layanan psikologis atau konseling yang layak. Diversi memang menghentikan proses hukum, tetapi jika tidak dibarengi dengan pendampingan, korban akan keadilan yang diterima masih kurang. Jadi, perlindungan korban dalam diversi perlu dipastikan tidak sekedar formalitas. Dengan demikian, prinsip keadilan restoratif diharapkan mampu menyeimbangkan hak pelaku dan korban. Keadilan tidak hanya diukur dari pemidanaan, tapi dari sejauh mana pemulihan terjadi bagi kedua belah pihak. Dalam konteks HAM, keseimbangan ini merupakan bentuk perlindungan terhadap martabat manusia yang dijamin oleh Pasal 1 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dengan demikian, penerapan diversi di PN Purworejo tidak hanya menjadi instrumen hukum, tapi juga sarana aktualisasi nilai kemanusiaan dalam sistem peradilan anak.

Di luar itu, terdapat hambatan struktural dan kultural dalam penerapan RJ di Purworejo. Hambatan struktural, secara umum di PN Purworejo sudah memiliki beberapa sarana yang

mendukung untuk melakukan deversi, seperti ruang ramah anak dan keterlibatan Balai Permasalahatan (Bapas) dalam mendampingi proses musyawarah. Hal ini juga sejalan dengan temuan penelitian sebelumnya yang menyebut bahwa fasilitas di PN Purworejo relatif lebih baik dibanding pengadilan lainnya. Namun jika ditinjau lebih mendalam, masih ada kendala struktural yang membuat prinsip HAM belum sepenuhnya terjamin. Pertama, jumlah pembimbing kemasyarakatan yang terbatas ini membuat pendampingan bagi anak dan korban tidak optimal. Kedua, pengawasan pasca diversi masih minim, pengadilan jarang mengevaluasi apakah kesepakatan diversi benar-benar dijalankan, misalnya terkait kompensasi dan program pembinaan anak. Ketiga, layanan konseling psikologi bagi anak pelaku atau korban belum tersedia secara memadai, sehingga pemulihan mental sering kali terabaikan. Semua hambatan ini membuat prinsip HAM dalam diversi belum sepenuhnya terjamin.

Selain kendala struktural, penerapan diversi juga mengalami kendala kultural. Pertama, stigma negatif terhadap anak atau pelaku tetap melekat meskipun perkara telah selesai secara damai, sehingga anak kerap mengalami kesulitan untuk kembali diterima di lingkungan sosial dan sekolahnya. Kedua, sebagian keluarga korban sering kali masih memandang perdamaian sebagai bentuk mengampuni yang dianggap tidak setimpal dengan penderitaan korban. Ketiga, dominasi orang tua dalam proses musyawarah diversi sering kali menutup ruang partisipasi anak, padahal prinsip Konvensi Hak Anak menjamin bahwa anak berhak menyampaikan pendapatnya sendiri. Hambatan-hambatan kultural ini menunjukkan bahwa meskipun diversi berjalan secara formal, penerimaan sosial dan penghormatan hak anak masih menghadapi tantangan yang cukup serius. Stigma masyarakat dan paradigma represif masih menjadi faktor penghambat utama efektivitas diversi di Indonesia (Selly, 2019). Secara konseptual, pelaksanaan *restorative justice* di PN Purworejo telah sejalan dengan semangat hukum internasional yang menetapkan pemulihan dan tanggung jawab sosial di atas pembalasan. Namun, efektivitas penerapannya bergantung pada sejauh mana nilai-nilai kemanusiaan, empati, dan rasa keadilan bersama bisa dijalankan oleh aparat penegak hukum dan masyarakat.

Agar pelaksanaan *restorative justice* di Pengadilan Negeri Purworejo lebih sesuai dengan prinsip hak asasi manusia, diperlukan beberapa langkah-langkah yang dapat ditempuh. Pertama, perlu penguatan pemulihan dengan memberi layanan psikologi, konseling, dan jaminan perlindungan agar korban merasa aman serta dihargai haknya. Kedua, meningkatkan pengawasan pasca diversi melalui laporan berkala dari pembimbing kemasyarakatan, sehingga pelaksanaan kesepakatan benar-benar terpantau. Ketiga, menyediakan fasilitas pendukung di pengadilan seperti ruang ramah anak, tenaga psikologi, dan pekerja sosial agar proses diversi berjalan lebih komprehensif. Keempat, upaya mengurangi stigma masyarakat lewat sosialisasi dan edukasi publik tentang *restorative justice*, sehingga masyarakat memahami bahwa diversi bukan berarti membiarkan pelaku, tapi cara untuk menyelamatkan masa depan anak sekaligus memulihkan korban. Selain itu, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum juga diperlukan agar mereka lebih peka terhadap isu-isu HAM dan psikologi anak. Partisipasi sekolah serta masyarakat lokal harus diperkuat reintegrasi anak atau pelaku, supaya anak dapat melanjutkan pendidikan tanpa deskriminasi. Terakhir, pelaksanaan diversi harus menjamin partisipasi aktif anak, baik pelaku maupun korban, sehingga setiap keputusan benar-benar mencerminkan prinsip *the best interest of the child* sebagaimana diamanatkan dalam Konvensi Hak Anak.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis diatas terhadap dua putusan Pengadilan Negeri Purworejo, Yitu Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2025 dan Putusan Nomor Purworejo 6/Pid.Sus-Anak/2015,

dapat disimpulkan bahwa penerapan *Restorative justice* terhadap anak pelaku tindak pidana di PN Purworejo telah berjalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014. Kedua perkara menunjukkan bahwa mekanisme diversi berhasil dilaksanakan melalui musyawarah antara pelaku, korban, dan pembimbing kemasyarakatan, meskipun faktor yang mendukung keberhasilannya berbeda. Dalam perkara pencabulan, keberhasilan diversi lebih disebabkan oleh kesiapan emosional korban dan dukungan keluarga, sedangkan dalam perkara penganiayaan, keberhasilan diversi lebih banyak dipengaruhi oleh peran aktif hakim dan pembimbing kemasyarakatan dalam memfasilitasi perdamaian.

Jika ditinjau dari perspektif hak asasi manusia, pelaksanaan *restorative justice* di PN Purworejo telah sejalan dengan prinsip *the best interest of the child* sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak Anak, karena mampu melindungi hak anak untuk tumbuh, belajar, dan tidak mengalami stigmatisasi pidana. Namun, masih terdapat hambatan struktural dan kultural, seperti keterbatasan pembimbing kemasyarakatan, lemahnya pengawasan pasca-diversi, serta adanya stigma masyarakat terhadap anak pelaku. Oleh karena itu, pelaksanaan *restorative justice* ke depan perlu diperkuat dengan pengawasan yang lebih efektif, dukungan psikologis bagi korban dan pelaku, serta edukasi publik untuk mengurangi pandangan negatif terhadap diversi sebagai bentuk perlindungan hak anak dan penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Dengan demikian, penerapan *restorative justice* di PN Purworejo dapat menjadi model bagi penguatan sistem peradilan anak berbasis hak asasi manusia di Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

- Al-Ghony, M. U. (n.d.). *Restorative Justice Dalam Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*.
Convention on the Rights of the Child. (n.d.).
- Hambali, A. R. (2019). Penerapan Diversi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 13(1), 15. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2019.v13.15-30>
- Howard Zehr. (1990). *Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice* (3rd, revised ed.). Herald Press.
- Jember, U. M., Suatu, (, Yuridis, A., Penanganan, P., Tindak, P., Asusila, P., Lestari, E. S., & Muchlis, A. (n.d.). *PEMBARUAN SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK YANG BERKEADILAN RESTORATIVE*. <https://doi.org/10.32528/faj.v18i1.6502>
- Marlina. (2010). *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak* (1st ed.). USU Press.
- Marshall, T. F. . (1999). *Restorative justice : an overview*. Home Office.
- Muladi. (2002). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana* (2nd ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Rawls, J. (1971). *A Theory of Justice: Revised Edition*.
- Satjipto Rahardjo. (2000). *Ilmu hukum* (5th ed.). Citra Aditya Bakti.
- Serlia, D., & Santoso, A. B. (2023). Implementasi Konsep Diversi sebagai Aktualisasi Restorative Justice Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Purworejo) History Abstrak. In *Jurnal Hukum* (Vol. 2, Issue 1).
- Sugama, F., Rahmad, Y., Ramadhan Az, M., Arif Ridwan, M., Rozi, F., & Azis, A. (2024). Efektivitas Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak di Indonesia. *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 1, 306–316.